

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar dari warga negaranya. Dalam menjunjung tinggi hak-hak dasar dari warga negaranya, maka pemerintah harus mengakui adanya masyarakat hukum adat beserta sistem hukum yang dikenal dan diakui secara turun temurun.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat pada dasarnya telah diakomodir dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa,

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga diatur didalam pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan,

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Ketentuan-ketentuan pasal tersebut diatas merupakan landasan konstitusional bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini tidak terlepas dari batasan-batasan dan syarat yang telah tertuang didalam pasal 18 B ayat (2).

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan merupakan hukum yang tidak tertulis. Adat terbentuk pada suatu masyarakat yang saling mempercayai hal-hal yang dilakukan secara turun temurun. Kebiasaan masyarakat hukum adat

tersebut diikuti oleh semua masyarakat adat itu sendiri dan bagi yang melanggar aturan atau kebiasaan hukum tersebut akan mendapatkan sanksi moral maupun sanksi dari pemangku adat setempat.

Sistem kekerabatan dalam hukum adat sangat mempengaruhi bagaimana hukum adat dari suatu komunitas masyarakat adat. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal akan berbeda adatnya dengan masyarakat dengan sistem kekerabatan yang matrilineal begitu juga dengan masyarakat dengan sistem kekerabatan yang parental. Perbedaan sistem kekerabatan ini berdampak dalam lapangan keluarga seperti perkawinan, pengangkatan anak, waris, dll.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kekayaan yang beranekaragam. Salah satu keragamannya adalah keberagaman adat dan budaya yang memiliki ciri dan karakter tersendiri, adapun salah satu contoh dari sekian banyak adat di Indonesia adalah adat Batak Karo. Suku Batak terdiri dari beberapa sub suku diantaranya adalah suku Karo, Pakpak-Dairi, Toba, Simalungun, dan Mandailing-Angkola. Kelima sub suku ini memiliki persamaan-persamaan kultural dan sosial selain juga perbedaan-perbedaannya. Kelima sub Batak ini memiliki konsep pembagian kelompok kerabat menjadi tiga unsur yaitu:

1. Kelompok keluarga besar satu marga atau klen yang ditarik berdasarkan keturunan dari pihak ayah (patrilineal), istilah untuk menyebutkannya adalah *dongan sabutuha* untuk Batak Toba, *dengan sibelte* (Pakpak- Dairi), *sembuyak* (Karo), dan *kahanggi* (Mandailing-Angkola)
2. Keluarga/pihak isteri yang akan masuk pada klan keluarga suami . Golongan ini disebut dengan istilah *hula-hula* (Batak Toba), *kula-kula* (Pakpak-Dairi),

*kalimbubu* (Karo), *mora* (Mandailing-Angkola), *tondong* (Simalungun).

Kelompok ini paling dihormati dalam konteks adat Batak.

3. Keluarga/pihak yang menerima masuknya isteri kepada klannya (keluarga pihak suami), yang diistilahkan *anak boru* (Batak Toba, Angkola-Mandailing, Simalungun), *anak beru* (Karo dan Pakpak-Dairi)

Pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia masih plural hal ini dibuktikan dengan berbagai sistem hukum waris yang diterapkan di Indonesia. Adapun pengaturannya dapat dilihat dari tiga sistem hukum yaitu waris menurut hukum barat (BW), waris menurut hukum islam, dan waris menurut hukum adat yang sifatnya tidak tertulis.

Hukum adat mempengaruhi sistem dalam sebuah keluarga. Salah satu sistem dalam keluarga yang dipengaruhi oleh hukum adat yakni dalam pembagian waris. Waris diperoleh karena ada salah seorang keluarga yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya kepada ahli waris. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht* yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, yaitu pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Selain dalam Buku II KUHPerdata, hukum waris juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara itu didalam hukum adat Batak Karo istilah hukum waris disebut dengan *Peradaten kerna erta tading-tadingen* (aturan tentang harta yang ditinggalkan).

---

<sup>1</sup>Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung., hlm. 27

Pranata hukum waris merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya. Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Sistem waris pada masyarakat Minang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yang mana yang berhak mendapat harta warisan (harta pusaka tinggi) adalah anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya. Anak laki-laki dalam harta pusaka tinggi ini tidak mendapatkan apa-apa. Pada masyarakat Jawa dengan sistem kekerabatannya yang parental bilateral, hak mewarisi sama-sama dimiliki anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya masyarakat Batak Karo, sebagaimana masyarakat Batak lainnya juga menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hak mewarisi terdapat pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya.

Dalam pandangan masyarakat Karo, anak perempuan jika kelak menikah akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan ia akan mendapatkan harta dari suaminya. Seiring perkembangan zaman dan pengetahuan, ketentuan tidak tertulis bahwa perempuan tidak mendapat waris dalam Batak Karo sering mengalami permasalahan. Hal ini dikarenakan perempuan merasa tidak mendapat keadilan dan kedudukan yang seimbang dengan laki-laki. Terlebih lagi, jika dalam kegiatan sehari-hari perempuan juga ikut serta dalam membantu orangtua untuk memenuhi



kebutuhan hidup, maka tidak jarang perempuan menganggap haknya di diskriminasi oleh ketentuan adat.

Ketentuan adat Batak Karo hanya memberikan harta kepada anak perempuan atas dasar kasih sayang (*keleng ate*), adapun jumlah atau takarannya tidak ditentukan dan penyerahan harta ini merupakan wewenang anak laki-laki. Dengan demikian, anak laki-laki memiliki kebebasan dalam menentukan harta apa yang akan diberikan dan berapa banyaknya sementara anak perempuan tidak mempunyai hak dalam memilih dan menentukan harta yang dikehendakinya.

Selain anak perempuan, janda juga tidak mendapat harta waris dari suaminya hal ini dikarenakan janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suami. Janda yang ditinggalkan suami karena kematian maka ia hanya berhak mengelola dan memanfaatkan harta yang tersisa untuk kebutuhan hidupnya. Hal ini berlaku selama janda tersebut belum melakukan perkawinan berikutnya. Lain halnya jika janda ditinggalkan karena alasan perceraian, dalam keadaan ini akan diadakan rapat keluarga (*runggu*) yang dihadiri pihak keluarga laki-laki dan perempuan (*anak beru ras kalimbubu*) yang akan membahas akibat-akibat dari perceraian.

Akibat perceraian tersebut diantaranya adalah masalah pengasuhan anak, masalah harta bawaan dan harta bersama, selain itu akibat dari perceraian pada masyarakat Batak Karo adalah janda bukan lagi bagian dari keluarga bekas suaminya meskipun janda tersebut telah melahirkan keturunan. Akibat dari putusannya hubungan kekeluargaan antara janda dengan keluarga bekas suaminya berarti bahwa janda tidak mendapat harta waris dari suaminya atau dengan kata lain janda tidak dipandang sebagai ahli waris.

Hak janda hanya untuk mengelola dan memanfaatkan harta sebatas kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka dari itu hubungan janda dengan harta suaminya hanyalah hubungan kemanfaatan saja. Janda hanya akan memperoleh harta sesuai apa yang dikerjakannya selama perkawinan jika janda ikut serta dalam mencari harta bersama maka janda akan mendapatkan sebahagian harta dari harta bersama tersebut, akan tetapi jika janda tidak ikut serta dalam mencari harta bersama, maka janda tidak berhak memperoleh harta apapun.

Keadaan ini tentunya menarik perhatian karena seorang istri meskipun tidak dapat bekerja keluar rumah (mencari nafkah) seperti suaminya dia tidak dapat dikatakan tidak bekerja, karena merawat dan mendidik anak-anak serta menyelesaikan segala pekerjaan rumah juga membutuhkan tenaga dan keterampilan. Pada masyarakat Karo tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan generasi laki-laki atau marga, karena hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan garis marga.

Fenomena sosial, nilai-nilai serta adat kebiasaan di dalam masyarakat telah meligitimasi bahwa kedudukan dari anak laki-laki berada pada level yang lebih tinggi dari anak perempuan. Anak laki-laki sangat penting dalam sebuah keluarga pada masyarakat Karo, sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dianggap wajar oleh masyarakat maupun kerabat apabila diadakan perceraian karena dianggap *masap*<sup>2</sup> oleh keluarga suaminya. Akan tetapi pada sebagian keluarga ada yang memilih untuk mengangkat anak sebagai jalan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan meneruskan marga.

---

<sup>2</sup> Masap adalah hapusnya hak seseorang sebagai istri dari keluarga suaminya karena tidak dapat memberikan keturunan.

Anak angkat dalam masyarakat patrilineal Batak Karo merupakan ahli waris yang kedudukannya seperti halnya anak sah. Akibat dari pengangkatan anak juga menimbulkan diskriminasi terhadap hak waris anak perempuan. Anak angkat laki-laki yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris dapat memperoleh harta waris hanya karena anak angkat laki-laki tersebut dianggap sebagai penerus marga atau penerus keturunan, sementara anak perempuan yang merupakan anak kandung tidak mendapat harta waris dan hanya mendapat harta atas sebab kasih sayang (*erta sebab keleng ate*) dari saudara angkatnya.

Pemaparan diatas memperlihatkan bahawa kedudukan anak perempuan terhadap harta waris semakin disisihkan. Atas dasar latar belakang diatas maka penulis berkinginan mengkaji permasalahan dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan menurut hukum adat Batak Karo, maka untuk lebih terarahnya penulisan ini, penulis perlu memberi batasan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan hukum waris adat Batak Karo ?
2. Apa saja sebab-sebab perempuan tidak mendapat harta waris dalam hukum adat Batak Karo ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan dalam hukum adat Batak Karo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bila dikaitkan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan hukum waris dalam masyarakat Batak karo.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab perempuan tidak mendapat harta waris dalam hukum adat Batak Karo.
3. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak waris perempuan dalam hukum adat Batak Karo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis secara ilmiah dan menuliskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam memperkaya perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan menurut hukum adat Batak Karo. Manfaat lain yang diharapkan dari penulisan ini adalah dapat memberikan pemikiran yang baik berupa pemberdayaan konsep atau pengembangan teori-teori dalam pengembangan khasanah studi hukum dalam masyarakat.



## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan menurut hukum adat Batak Karo. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan pengetahuan adat terkait hak waris dalam hukum adat Batak Karo.

## E. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan dalam metode ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma/aturan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta/pelaksanaan yang ada ditengah masyarakat yang dirumuskan dalam penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan suasana dan kondisi dari objek penelitian yang dilakukan.

### 3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Lokasi

Lokasi dari penelitian yang dilakukan penulis adalah Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Alasan penulis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena desa Lingga dikenal sebagai desa budaya yang memiliki beberapa rumah adat dan kekentalan adat yang masih terjaga.

#### b. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek dengan ciri yang sama yang memungkinkan untuk memperoleh data, karena itu dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah masyarakat adat yang masih menggunakan hukum adat Batak Karo dalam pembagian harta waris di desa Lingga kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. Jumlah populasi yang ada di desa ini adalah 3487 orang.

#### c. Sampel

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang sungguh-sungguh diamati guna meramalkan keadaan populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *simple random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat adat yang ada di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Banyaknya sampel yang peneliti teliti adalah sebanyak 10 orang.

### 4. Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara (interview) dengan masyarakat Batak Karo.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Bahan hukum primer terdiri dari :

- (1) . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- (2) . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) . Kompilasi Hukum Islam
- (4) . Putusan MA No 179/K/SIP/1961
- (5) . Putusan MA 51K/AG/1999

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>4</sup> terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press Jakarta, hlm. 52

<sup>4</sup> *soerjono soekanto, Ibid*

membantu menganalisa bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, makalah, jurnal, data dari internet, serta hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum<sup>5</sup> seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 5. Sumber Data

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- d. Perpustakaan Daerah Kabanjahe
- e. Buku-buku hukum yang dimiliki

#### 2. Penelitian Lapangan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.33



Penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan (*field research*) yang dalam penelitian ini adalah masyarakat Karo.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

### **1. Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.<sup>6</sup>

## **7. Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

---

<sup>6</sup>Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.262-263

Data yang diperoleh dilapangan dengan cara editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

## 2. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menilai data yang telah disajikan menurut peraturan perundang-undangan, teori para ahli dan logika penulis sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini agar mempermudah dan tidak menyimpang dari data yang sebenarnya yaitu dengan penyesuaian antar bab yang mana setiap bab dalam skripsi ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai hukum waris, tinjauan umum mengenai hukum waris adat Karo.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini nantinya akan diuraikan lebih lanjut mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian berupa Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo.

### **BAB IV PENUTUP**

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah dimasa yang akan datang serta berisikan saran atau berkenaan dengan permasalahan yang ada.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

